



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 100 /KEP/429.011/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN LOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah untuk menunjang kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Penerima dan Lokasi Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN LOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan penerima dan lokasi hibah barang milik daerah Kabupaten Banyuwangi kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
- a. Penerima hibah barang berupa tanah adalah Moh. Amak Burhanudin selaku Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Obyek hibah barang berupa tanah berlokasi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam daftar inventaris dengan nomor ID A-00000625 tercantum pada sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 1 tahun 1986, dengan luas tanah 31.665 M² (tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) dan nilai perolehan sebesar Rp. 3.058.225.000,- (tiga milyar lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Obyek yang dihibahkan seluas 16.935 M² (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.635.592.622,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua) dari jumlah tanah seluas 31.665 M² (tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus mempergunakan Obyek Hibah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 10 Banyuwangi dan sebagai obyek pemeriksaan wajib melaporkan penerimaan hibah barang tersebut kepada Bupati melalui pengelola barang dan mencatat dalam daftar inventaris Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS